



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 2, September 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Endah Rantau Itasari

Faculty of Law, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

Corresponding author: itasari@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 23/6/2019
- Accepted: 7/8/2019
- Published: 10/9/2019

How to cite:

Itasari, ER., (2019), *Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cakrawala Hukum, 21 (2), 71- 86

ABSTRACT

In the legal context, the fulfillment of the right to education is something that is justifiable for everyone to receive, obtain and enjoy education. On the other hand, the state is obliged to fulfill it. The quality and quantity of education must be fulfilled by the government as the state organizer. This obligation is based on the application of the basic principles of promotion and protection of the basic pillars of human rights, namely freedom, equality and integrity. The three bases give birth to the spirit to respect (to respect) and fulfill (to fulfill) the fulfillment of economic, social and cultural rights based on three main obligations, namely the obligation to result (obligation of result), the obligation to carry out the will in the Convention (obligation of conduct) and the obligation to carry out those obligations transparently in the decision making (obligation transparent assessment of progress) of the indicators of the utilization and use of the maximum available resources (maximum available resources). Specifically, Indonesia is bound to carry out obligations in fulfilling the right to education based on the obligation to "undertakes to take steps, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant. Open access to education for all citizens is a conditio sine qua non the value of freedom and justice is valued. Therefore, access to education for all citizens is a basic priority because with it guaranteed equality. Equality in education allows each citizen to live up to their freedom so that they are able to actively participate in a democratic life that is increasingly strengthening their dignity as human beings.

Keyword: Human Rights, Border Areas, Education Rights.

Abstrak. Dalam konteks legal, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan sesuatu yang justisiabel bagi setiap orang untuk menerima, memperoleh dan menikmati pendidikan. Di lain pihak, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Kualitas dan kuantitas pendidikan wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar pemajuan dan perlindungan terhadap pilar-pilar dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, kesamaan dan integritas. Ketiga dasar tersebut melahirkan semangat untuk menghormati dan memenuhi terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil, kewajiban melaksanakan kemauan dalam Konvensi dan kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan terhadap indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal yang tersedia. Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban untuk "undertakes to take steps, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant". Terbukanya akses pendidikan bagi semua warga negara merupakan conditio sine qua non dihargainya nilai kebebasan dan keadilan. Karena itu, akses pendidikan bagi semua warga merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan. Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan tiap warga menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu aktif berperan serta dalam kehidupan demokratis yang kian mengukuhkan martabat mereka sebagai manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Wilayah Perbatasan, Hak Pendidikan.

I. Pendahuluan

Para pendiri republik ini rupanya sadar betul akan pentingnya pendidikan bagi warganya. Para *founding father* kita telah memikirkan betul akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam sebuah *masterplane* fondasi berbangsa dan bernegara kita yakni Pancasila dan UUD 1945. Kesadaran dan keinginan luhur tersebut sebagaimana terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan tersebut kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 (hasil amandemen ke-4 tahun 2002). Ayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU, 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Eksistensi hak atas pendidikan sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional (Klaus Dieter Beiter). Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam *The Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) 1949, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 dan dalam *The Convention on The Rights of The Child* 1989.

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan ini kemudian dimanifestasikan melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai *lex specialis*. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dalam ICESCR sendiri hak atas pendidikan khususnya diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, sebagaimana ditegaskan dalam ICESCR, merupakan suatu kondisi tertentu harus diciptakan oleh negara peratifikasi (M. Freeman). Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang. Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap oleh negara untuk setiap saat dicapai dan ditingkatkan

pemenuhannya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Katarina Tomasevski).

Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung didalamnya (M Santos Pais). Bonanza Perwira Taihutu memberikan kerangka argumentatif bahwa politik hukum nasional Indonesia terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia internasional tersebut di atas antara tahun 1990 sampai dengan akhir tahun 2005 lebih cenderung bersifat sebagai sebuah pencitraan nasional di forum internasional (M Santos Pais). Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dasar dalam ketentuan tersebut dilaksanakan untuk lebih menarik simpati luar negeri dari pada pemanfaatannya untuk kepentingan nasional.

Menjadi menarik untuk dikaji apakah sifat dan tujuan politik hukum nasional di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah setelah amandemen UUD 1945. Motivasi tersebut apakah menjiwai terhadap implementasi ICESCR menjadi suatu kajian yuridis yang kaya makna. Kajian yuridis tersebut terkait dengan 11 kluster temuan permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI). Salah satu kluster permasalahan tersebut adalah permasalahan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah lainnya seperti dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan *Republic Demokratik Timor Leste* (RDTL).

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah dijadikan telaah kajian dan inisiasi peningkatan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kemdikbud sejak tahun 2009 khususnya di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Minimnya sarana dan prasarana, rendahnya keinginan bersekolah, keengganan pelaku pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi pendidik dan rendahnya alokasi dana pendidikan telah menyebabkan ketertinggalan dan ketimpangan memperoleh akses pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan tersebut (Marzuki). Dalam artikel ini akan dibahas dengan Hak Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai Hak Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif. Dikatakan penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap pemenuhan hak asasi manusia berkenaan dengan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional serta hukum hak asasi manusia khususnya di bidang pendidikan untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam melakukan pemenuhan hak asasi pendidikan di daerah dan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Dari segi tujuan, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan politik hukum nasional Indonesia atas pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat. Kajian terhadap peraturan dilakukan dari peraturan yang tinggi tingkatannya sampai pada peraturan yang paling rendah berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, serta konsep dalam ilmu hukum dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji. Pendekatan konseptual diharapkan melahirkan argumentasi hukum yang dapat memecahkan

permasalahan dan isu hukum yang peneliti kaji terutama yang berkaitan dengan politik hukum nasional Indonesia atas pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga dilakukan untuk memberikan jawaban terkait isu hukum yang penulis kaji terutama berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan berdasarkan konstitusi Bangsa Indonesia.

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data;
- b. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan obyek atau variable dalam penelitian;
- c. Data yang telah dikelompokkan tadi kemudian diuraikan dan dijelaskan;
- d. Data yang telah dijelaskan selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya, dan kemudian dibandingkan, dan;
- e. Menetapkan kesimpulan dan *ius constituendum* jika diperlukan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Yang Fundamental dan Universal

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) (Allan Rosas, 1995). Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM.

Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar individu) baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan demikian, nilai-nilai HAM itu bersifat fundamental dan universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional, regional dan nasional. Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu ("*property rights*"). Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equality*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*". Kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*social and cultural rights*", seperti memperoleh dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berperkara dan perlindungan atasnya atau "*procedural rights*". Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realitas yang ada dan kompleksitas faktor-faktor determinan lainnya.

Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif kedalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia (Perwira, 2003). Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia

dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep *the indivisibility* dan *the interdependence* dari nilai-nilai HAM itu sendiri (UNICEF, 1998).

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut (Huijbers, 1990). Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi (United Nations, 1998).

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), mempunyai sejumlah ciri menonjol, yaitu (James W., 1987): Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.

Ketiga, hak asasi manusia dianggap *ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung* pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang *efektif* sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai *norma-norma yang penting*. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut.

Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*. Kelima, hak-hak ini *mengimplikasikan kewajiban* bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu. Keenam, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang

dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia.

Negara dan masing-masing individu mempunyai perannya sendiri dalam implementasi HAM. Peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni bahwa HAM tidak hanya berisi kewenangan atau kebebasan tetapi juga tanggung jawab atau kewajiban individu, dan setiap individu sebagai subjek HAM mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain, seperti juga orang lain dituntut untuk menghormati HAM-nya. Pelanggaran HAM seseorang oleh individu yang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum.

Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Merujuk pada berbagai instrumen HAM, adalah negara yang mengemban kewajiban untuk menjamin dipenuhinya HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi. Menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) menunjukkan tingkatan aksi atau tindakan yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM. Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang paling “minim” (berupa tindakan negatif, dalam arti tidak melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang paling “penuh” demi terwujudnya HAM.

Sifat kewajiban negara yang diamanatkan dalam instrumen HAM internasional berkenaan dengan implementasi HAM berbeda antara hak sipil dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Untuk hak-hak sipil dan politik, ICCPR mewajibkan negara untuk “segera” mengambil langkah-langkah yang perlu di bidang perundang-undangan atau langkah lainnya dalam rangka menghormati dan menjamin terlaksananya hak-hak sipil dan politik ini. Sedangkan untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, ICESCR mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah, dengan mengingat sumber daya maksimum yang dimilikinya, dalam rangka terrealisasinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini secara progresif.

Hal ini bisa dimaklumi karena untuk merealisasikan hak-hak sipil dan politik tidak diperlukan sumber daya ekonomi yang besar sebagaimana dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Namun ini tidak lalu berarti bahwa negara baru mulai wajib mengambil upaya dalam rangka merealisasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini ketika negara sudah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Seberapa pun kemampuan sumber daya ekonomi atau sumber daya lainnya, suatu negara tetap sesegera mungkin bergerak ke arah terwujudnya hak-hak ini. Lagi pula ada beberapa hak yang dijamin dalam ICESCR yang relatif tidak memerlukan sumber daya ekonomi yang besar. Negara, misalnya bisa segera melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, atau yang menyebabkan orang terhalang untuk menikmati haknya, atau peraturan perundang-undangan yang “memfasilitasi” pelanggaran hak oleh negara. Langkah-langkah seperti ini tidak harus menunggu sampai negara benar-benar makmur.

Ketika suatu negara meratifikasi suatu instrumen HAM internasional, ia bisa langsung memasukkan ketentuan-ketentuan instrumen tersebut ke dalam perundang-undangan domestiknya dan atau melalui langkah-langkah lain. Implementasi HAM bisa dilakukan sebaik-baiknya bila tersedia perundang-undangan yang baik, peradilan yang independen, dan lembaga-lembaga demokrasi yang mapan. Di samping itu, pendidikan dan diseminasi nilai-nilai HAM juga merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka implementasi HAM.

B. Hak Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan telah memperoleh status sebagai salah satu hak asasi yang bersifat fundamental. Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya (Beitz, Charles). Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah harus meletakkan pendidikan sebagai hak dan menyebarluaskan pemahaman akan hal itu (diseminasi), memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaannya (monitoring dan evaluasi), dan melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan dua langkah terdahulu tersebut secara nyata (adjudikasi) (Keppres Nomor 40 Tahun 2004).

Dilain sisi, Robert McCorquodale menguatkan asumsi yuridis bahwa hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional memiliki sifat dasar yang memaksa karena subyek-subyek hukum internasional, khususnya organisasi internasional secara konsisten menempatkan kewajiban pemenuhannya secara imperatif bagi anggotanya. Dasar argumentasinya adalah organisasi internasional memiliki kewajiban internasional terhadap perlindungan HAM, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan 3 (tiga) argumen hukum, yaitu: (1). Organisasi internasional tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh anggotanya terhadap kewajiban mereka pada instrumen perlindungan hukum HAM yang diterimanya, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan; (2). Organisasi internasional terikat pada hukum kebiasaan internasional mengenai perlindungan HAM sama seperti pada negara dan individu dalam memenuhi hak atas pendidikan yang telah menjadi tujuan utama dari pendiriannya; dan (3). Kewajiban hukum perlindungan HAM tersebut telah berkembang ke organisasi internasional secara langsung (Robert McCorquodale). Sebagai contoh mutakhir mengenai status hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional, Deklarasi HAM ASEAN mengambil ketiga argumen hukum ini sebagai rasionalitas dan fakta hukum pembentukan norma dan mekanisme pembentukan hak atas pembangunan (Deklarasi HAM ASEAN).

Sejalan dengan kedua argumentasi hukum tersebut di atas, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa: *“State Parties should ensure that their actions as members of international organizations take due account of their rights to education. Accordingly, State parties that are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should take steps to ensure that the right to education is taken into account in their lending policies, credit agreements and other international measures”*. Mudahnya, organisasi internasional terikat terhadap kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan dalam menjalankan fungsinya (Coomans and Kaminga). Selain itu, yurisprudensi internasional juga menguatkan argumentasi tersebut di atas bahwa organisasi internasional memiliki kewajiban pemenuhan dan perlindungan HAM secara langsung berdasarkan aplikasi hukum kebiasaan internasional sebagai sebuah penghormatan atas Piagam PBB.

Mahkamah Internasional (MI) dalam hal ini memutuskan secara jelas bahwa: *“International organizations are subjects of international law and, as such, are bound by any obligations incumbent upon them under general rules of international law, under their constitutions or under international agreements to which they are parties”*. Dengan demikian, status hak atas pendidikan adalah sebagai salah satu norma hukum yang memaksa yang keberadaanya tidak bisa disimpangi, dan mengharuskan negara-negara sebagai subyek hukum internasional wajib memenuhinya sebagai salah satu kewajiban internasional dalam perlindungan HAM pada umumnya. Dari status hukum yang demikian, hak atas pendidikan memiliki rasionalitas hukum yang dibangun dari keyakinan hukum yang ditunjukkan dalam aturan-aturan normatif internasional dan praktek-praktek subyek hukum internasional sehingga memperoleh suatu legitimasi yang kuat (Lawson).

Dalam perkembangan terkini, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi dasar yang memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam *Preamble of the Declaration on the Right to Development* (General Assembly Resolution 41/128), asas-asas dasar yaitu partisipasi dan non diskriminasi menjadi dasar utama dalam pengembangan pendidikan seseorang berdasarkan kesamaan dalam hal Negara berperan dan wajib menyediakan pendidikan bagi semua orang, menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan tanpa ada diskriminasi (*Convention Against Discrimination in Education* 1960), serta berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh pendidikan baik dalam bidang legislatif dan dalam bidang lainnya (Manfred Nowak). Transformasi efektif nilai-nilai HAM dibidang pendidikan harus didasarkan pada asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessability*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi negara, lingkungan sosial dan interaksi kultural senyatanya, sehingga aplikasi dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan justru menjadi hak asasi manusia yang fundamental yang eksistensinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).

Secara substansial, pengajaran HAM melalui jenjang pendidikan formal harus tempatkan pada substansi dasar dari HAM itu sendiri, yaitu hak untuk hidup dan bagaimana bisa mempertahankan diri dan berkembang secara alamiah. Konsep pengajaran HAM ini memiliki dua komponen dasar, yaitu konsep “pengembangan secara keseluruhan” (*holistic approach*) dari anak dalam pendidikan dan konsep ketersediaan sarana (*accessability*) bagi pemenuhan pengembangan secara keseluruhan dari suatu negara (S. Detrick). Konsep pengembangan secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan harus mencakup pengembangan moral, spiritual, kecerdasan serta perkembangan sosial dalam masyarakat berdasarkan pada keadaan obyektif dari anak. Konsep ketersediaan sarana menekankan bahwa negara menjamin adanya ketersediaan sumberdaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan pribadi anak secara keseluruhan. Komite Internasional Hak Anak, dalam hal ini juga memberikan penafsiran resmi bagi negara dalam merumuskan tujuan pendidikan berdasarkan konsep pengembangan secara keseluruhan bagi anak dalam Pasal 29 Konvensi. Atau singkatnya, Komite menekankan bahwa ‘toleransi (*tolerance*), keanekaragaman (*diversity*), dan obyektivitas (*objectivity*) haruslah secara seimbang ditekankan dalam pendidikan bagi anak untuk mencapai kematangan fisik, mental, spiritual dan emosional untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas.

Dalam konteks legal, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan sesuatu yang justisiabel bagi setiap orang untuk menerima, memperoleh dan menikmati pendidikan. Di lain pihak, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Kualitas dan kuantitas pendidikan wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemahaman dalam kerangka pemahaman kolektif bahwa pendidikan sebagai sebuah hak akan memposisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan bersama yang akan menentukan masa depan bangsa dan Negara Indonesia.

Pendidikan selain merupakan bagian dari hak asasi, di sisi lain juga merupakan prasyarat bagi pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tingkat pendidikan dari orang perorang dan kolektif sebagai sebuah bangsa terbukti mempengaruhi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula terhadap pemenuhan dan pemajuan hak ekonomi sosial dan budaya, pendidikan menjadi prasyarat utama bagi perealisasiannya. Toleransi, kesadaran dan pengembangan manusia seutuhnya menjadi tujuan penting pendidikan menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Disamping itu, hak atas pendidikan di setiap tingkatan juga merupakan sarana yang paling penting untuk menciptakan suatu kebudayaan hak asasi yang universal.

Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar pemajuan dan perlindungan terhadap pilar-pilar dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, kesamaan dan integritas. Ketiga dasar tersebut melahirkan semangat untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam Konvensi (*obligation of conduct*) dan kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan (*obligation transparent assessment of progress*) terhadap indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*). Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban untuk “*undertakes to take steps, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant*”.

Terbukanya akses pendidikan bagi semua warga negara merupakan *conditio sine qua non* diharganya nilai kebebasan dan keadilan. Selama masih ada warga negarayang tidak dapat memperoleh akses pendidikan, meski di tingkat paling dasar, negara merupakan instansi yang paling bertanggung jawab atas ketidakadilan ini. Tanpa dijaminnya kebutuhan dasar ini, partisipasi warga dalam iklim demokrasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan sosial ke atas kian jauh dari harapan. Yang miskin akan semakin miskin, yang tak berdaya akan semakin terperdaya. Dalam masyarakat demokratis, politik merupakan ekspresi kepercayaan publik, berupa amanah untuk menyejahterakan warganya, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan *civil society* (terbukanya peluang yang sama bagi tiap warga untuk aktif secara politis). Tanpa usaha ini, politik berubah menjadi wahana penguasaan sumber-sumber alam dan sosial bagi kepentingan segelintir orang. Karena itu, akses pendidikan bagi semua warga merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan. Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan tiap warga menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu aktif berperan serta dalam kehidupan demokratis yang kian mengukuhkan martabat mereka sebagai manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penghapusan diskriminasi perlu kiranya dilakukan dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan, sehingga sekolah murah, bahkan gratis, akan tercipta bagi segenap rakyatnya tanpa terkecuali. Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk bisa berlaku adil dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menempuh pendidikan (formal) dan mampu melindungi serta menjamin hak-hak warga negara terutama bagi mereka yang secara finansial tidak mampu supaya tetap bisa menempuh pendidikan yang layak (Emanuel Sujatmoko).

Pemerataan pendidikan merupakan isu paling kritis karena berkait erat dengan isu sensitif, yakni keadilan dalam memperoleh akses pendidikan (Masenus Arus, 2001). Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga bangsa yang dijamin konstitusi. Maka, pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan baik sebagai proses maupun sebagai tahap khusus dalam proses tersebut.

Pada mulanya, pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat dan penduduk sebagai bentuk pemindahan keterampilan-keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari, pemindahan nilai-nilai agama, filosofi, sosial dan budaya dari

masyarakat dan penduduk tersebut kepada generasi yang lebih muda (Gatut Saksono, 2008). Baru setelah munculnya negara modern, pendidikan dianggap merupakan sebuah masalah publik yang pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Pandangan bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara disepakati baik oleh konsep liberal HAM maupun konsep sosialisme HAM. Dalam pandangan konsep liberal HAM, kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan diletakkan berdampingan dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka. Kewajiban negara dalam hal ini adalah lebih pada aspek menjamin bahwa setiap anak menerima pendidikan yang cukup melalui pengaturan formal terhadap kurikulum sekolah-sekolah. John Stuart Mill (2005) melukiskan hubungan antara kewajiban negara dan kewajiban orang tua dalam pendidikan tersebut sebagai berikut: "Jika pemerintah gigih menuntut hak pendidikan yang baik bagi setiap anak, maka pemerintah dapat mengusahakan sendiri suatu pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menyerahkan kepada para orang tua kemungkinan untuk memperoleh pendidikan di mana dan sebagaimana mereka sukai dan merasa puas dengan membantu membayar uang sekolah anak-anak dari golongan yang lebih miskin dan membiayai seluruh biaya sekolah mereka. (Leo Zwaak, 2001)". Sedangkan dalam pandangan sosialisme, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu tugas utama negara. Pengaruh yang cukup besar dari ideologi sosialisme terhadap pemikiran *founding fathers* Indonesia menyebabkan pandangan inilah yang diterima dan dirumuskan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Tujuan pendidikan adalah untuk memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan martabat dan kepribadiannya secara bebas sehingga secara aktif dapat berpartisipasi dalam suatu masyarakat yang bebas dan mengupayakan hidup yang toleran dan menghormati HAM (Elsam, 2005). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) juga mengakui bahwa tujuan dan sasaran pendidikan mempunyai kaitan dengan HAM. Dalam Pasal 26 ayat (2) Duham ditetapkan bahwa: "Pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya. Pendidikan tersebut harus memajukan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok-kelompok agama, dan ras, dan hendaknya melanjutkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertahankan perdamaian (Hermawan Bangun, 2006)."

Sementara ICESCR dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan: "... harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian." Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Diah Harianti). Kesemua tujuan tersebut hanya dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi bagi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya.

Pembagian HAM ke dalam 3 generasi yang pertama kali dicetuskan oleh Karel Vasak pada tahun 1979 memilah-milah HAM menjadi hak-hak sipil dan politik (generasi pertama), hak ekonomi, sosial dan budaya (generasi kedua), dan hak atas pembangunan atau hak solidaritas (generasi ketiga) (Bambang Indriyanto). Hak atas pendidikan, meskipun dalam beberapa aspek

dapat dimasukkan dalam generasi pertama, namun kesepakatan untuk memasukkan hak atas pendidikan sebagai salah satu jenis hak dalam generasi kedua. Kesepakatan untuk memasukkan hak atas pendidikan dalam generasi kedua HAM jelas sekali jika kita melihat pengaturan mengenai hal tersebut yang dimuat dalam ICESCR.

Sebagai salah satu jenis hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan tidak terlepas dari ciri-ciri yang melekat pada hak ekonomi sosial dan budaya. Secara klasik, generasi kedua dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: (a). Mencapai atau meraihnya dilakukan secara bertahap; (b). Campur tangan atau keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; (c). Pelanggaran terhadapnya tidak bisa diajukan ke pengadilan; (d). Ketergantungan pada sumber daya yang ada; dan (d). Bersifat ideologis. Meskipun kesahihan dari ciri-ciri klasik sulit untuk dipertahankan, namun secara umum pelaksanaan hak-hak generasi kedua HAM memang tidak terlepas dari hal tersebut. Dengan demikian jelas bahwa campur tangan negara.

Namun ciri-ciri di atas hanya berupa generalisasi saja. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak selalu sah. Hak ekonomi, sosial dan budaya tidak sepenuhnya merupakan hak-hak positif karena cukup banyak hak yang dikategorikan sebagai hak tersebut menghendaki negara tidak ikut campur dalam hal tersebut. Sebagai contoh misalnya kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, dan sebagainya. Selain itu, meskipun hak-hak generasi kedua HAM mengakui pencapaian secara bertahap dan realitas keterbatasan sumber daya pada satu sisi, namun pada sisi yang lain ia menghendaki adanya efek segera, dan sama dengan hak sipil dan politik, pelanggaran terhadap ini dapat diajukan ke pengadilan. Sebagai contoh dapat kita lihat gugatan *class action* yang dilakukan berkenaan dengan tidak dipenuhinya ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN oleh pemerintah.

Kewajiban negara berkaitan dengan HAM adalah untuk melindungi, memajukan, memenuhi dan menghormati. Berkaitan dengan hak atas pendidikan kewajiban negara tersebut berkaitan dengan segala upaya agar hak tersebut dapat dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kewajiban negara ini dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan ataupun cara-cara lain untuk memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang disepakati oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 14 Desember 1960.

Pasal 13 dan 14 ICESCR telah menetapkan kewajiban-kewajiban internasional yang mengikat setiap negara yang meratifikasi kovenan ini pada intinya adalah kewajiban untuk memberikan pendidikan pada setiap orang dan pemenuhan pendidikan dalam setiap jenjang dengan kemudahan pada obyek pendidikan seperti penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, pengembangan pendidikan lanjutan dan pelaksanaan komitmen melaksanakan pendidikan fundamental. Kegagalan negara dalam melaksanakan salah satu kewajiban tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Selain terkena pelanggaran karena tidak menghormati hak tersebut, negara juga dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan perlindungan, di mana negara berkewajiban untuk mencegah pelanggaran hak atas pendidikan. Bahkan seringkali, negara bukan saja melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan pelanggaran namun justru negara sendiri yang menjadi pelaku pelanggaran tersebut.

IV. Penutup

Dalam konteks legal, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan sesuatu yang justisiabel bagi setiap orang untuk menerima, memperoleh dan menikmati pendidikan. Di lain pihak, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Kualitas dan kuantitas pendidikan wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemahaman dalam kerangka pemahaman kolektif

bahwa pendidikan sebagai sebuah hak akan memosisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan bersama yang akan menentukan masa depan bangsa dan Negara Indonesia.

Pendidikan selain merupakan bagian dari hak asasi, di sisi lain juga merupakan prasyarat bagi pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tingkat pendidikan dari orang perorang dan kolektif sebagai sebuah bangsa terbukti mempengaruhi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula terhadap pemenuhan dan pemajuan hak ekonomi sosial dan budaya, pendidikan menjadi prasyarat utama bagi perealisasiannya. Toleransi, kesadaran dan pengembangan manusia seutuhnya menjadi tujuan penting pendidikan menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Disamping itu, hak atas pendidikan di setiap tingkatan juga merupakan sarana yang paling penting untuk menciptakan suatu kebudayaan hak asasi yang universal.

Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar pemajuan dan perlindungan terhadap pilar-pilar dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, kesamaan dan integritas. Ketiga dasar tersebut melahirkan semangat untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam Konvensi (*obligation of conduct*) dan kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan (*obligation transparent assessment of progress*) terhadap indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal yang tersedia (*maximum available resources*). Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban untuk “*undertakes to take steps, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant*”.

Terbukanya akses pendidikan bagi semua warga negara merupakan *conditio sine qua non* diharganya nilai kebebasan dan keadilan. Selama masih ada warga negarayang tidak dapat memperoleh akses pendidikan, meski di tingkat paling dasar, negara merupakan instansi yang paling bertanggung jawab atas ketidakadilan ini. Tanpa dijaminnya kebutuhan dasar ini, partisipasi warga dalam iklim demokrasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan sosial ke atas kian jauh dari harapan. Yang miskin akan semakin miskin, yang tak berdaya akan semakin terperdaya. Dalam masyarakat demokratis, politik merupakan ekspresi kepercayaan publik, berupa amanah untuk menyejahterakan warganya, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan *civil society* (terbukanya peluang yang sama bagi tiap warga untuk aktif secara politis). Tanpa usaha ini, politik berubah menjadi wahana penguasaan sumber-sumber alam dan sosial bagi kepentingan segelintir orang. Karena itu, akses pendidikan bagi semua warga merupakan prioritas dasar sebab dengannya dijamin persamaan. Persamaan dalam mengenyam pendidikan memungkinkan tiap warga menghayati kebebasannya sehingga mereka mampu aktif berperan serta dalam kehidupan demokratis yang kian mengukuhkan martabat mereka sebagai manusia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Agusman, Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Anggreni, I. A. K. N., Yuliantini, D. R., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Anwar, Saifuddin, 1988, *Sikap Manusia*, Liberty, Yogyakarta.

- Apeldoorn, L. J. van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Cet. Keduapuluh, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Ardiwisastra, Yudha Bakti, 1991, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum*, Alumni, Bandung.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Arifin, Anwar, 1984, *Strategi Komunikasi*, Armico, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Baehr, Peter, Pieter Van Dijk, Adnan B. Nasution, Leo Zwaak, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bagus, Lorens, 2000, *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bangun, Budi Hermawan, 2006, *Pengantar Hukum dan HAM*, Fakultas Hukum Untan, Pontianak.
- Banyu Perwita, Anak Agung dan Yanyan Moch Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remadja Rosda Karya, Bandung.
- Beiter, Klaus Dieter, 2005, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher.
- Beitz, Charles, 2009, *The Idea of Human Rights*, Oxford University Press.
- Bello, Petrus CKL, *Hukum dan Moralitas; Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud, 2012; *Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia Tahun 2011*, Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdikbud.
- Blokker and Schemers, 2003, *International Institutional Law*, Fourth Edition, Leiden.
- Brownlie, Ian, 1990, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford.
- Buana, Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Coomans and Kaminga (eds), 2004, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Antwerp.
- Csabafi, Anthony, 1971, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, (The Hague).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dixon, Martin & Robert Mc. Corquodale, 2000, *Case & Materials on International Law*; Third Edition, Blackstone Press Limited, London.
- Eide (et.al.), Asbjorn, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht.
- Faisal, Sanapiah, 1981, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dulaisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, et. al., 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Hamzah, H. Bachtiar, 1997, *Hukum Internasional II*, USU Press, Medan.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). BORDER MANAGEMENT BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA IN INCREASING THE ECONOMY IN BOTH BORDER AREAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.

- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 25-33.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 Tentang Aksi Nasional HAM tahun 2010-2015.
- Preamble of the *Convention on the Political Rights of Women*, 31 March 1953, entered into force 7 July 1954, 193 UNTS 136, 27 USTS 1909, TIAS 8289.
- Preamble of the *Convention on the Political Rights of Women*; Principles of the *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960*, UNGA, 14 December 1960, GA Res 1514, UNGAOR, 15th Sess, Supp No. 16, UN. Docs. A/4684 (1961).
- Preamble of the *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1966*, entered into forces 4 January 1969, 660 UNTS 195; 1969 UKTS 77.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT PERBATASAN

- INDONESIA DENGAN SINGAPURA MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Supreme Court of the US: *Brown vs. Board of Education*, 347 US, 583 (1950).
- The Committee of the Right of the Child, General Comment No. 1, CRC/GC/2001/1*, 17 April 2001.
- The Convention Against Discrimination in Education 1960*.
- The Convention Relating to the Status of Refugees 1951*, 28 July 1951, entered into force 22 April 1954, 189 UNTS 150; 1954 ATS 5; 1961 NZTS 2.
- The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1954*, 4 November 1950, entered into force 3 September 1953; 213 UNTS 221; ETS 5, 1 EYB 316.
- The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*, on December 26, 1933.
- The Universal Declaration on Human Rights 1948; Preamble of the *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, entered into force 23 March 1976, 993 UNTS 171, 1966 UNJYB 193; 1977 UKTS 6.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- United Nations, 1998, *Human Rights, Questions and Answers*, United Nations Department of Public Information, New York
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliantini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA MARITIME BOUNDARY DELIMITATION DI LAUT KARIBIA DAN SAMUDERA PASIFIK ANTARA COSTA RICA DAN NICARAGUA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.